

# LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (LLID) TAHUN 2023

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PLID) PPID UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TRENGGALEK

## **A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK**

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Setiap orang juga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengetahui dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting pemerintahan demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan/badan publik dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Untuk selanjutnya pengelolaan informasi dan dokumentasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Kabupaten Trenggalek dituntut untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam memberikan informasi dan dokumentasi publik sebagai implementasi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan :

- 1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi dan dokumentasi;
- 2) Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi dan dokumentasi secara mudah, cepat, cermat, akurat, transparansi, akuntabel dan proporsionalitas;
- 3) Pengecualian informasi dan dokumentasi bersifat ketat dan terbatas;
- 4) Kewajiban badan publik membenahi sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi publik.

Melalui mekanisme pelayanan informasi dan dokumentasi publik dengan prinsip keterbukaan maka akan tercipta pemerintahan yang baik. Dengan dibukanya akses publik terhadap informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan publik, guna terciptanya paradigma tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) , yakni terwujudnya pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai proses perumusan kebijakan publik dapat tercapai.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebagai salah satu badan publik juga wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk pengelolaan informasi dan dokumentasi secara baik dan efisien sehingga menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Dasar Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Trenggalek :

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
- 7) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;

- 9) Draft Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : ..... 2024 tanggal ..... 2024 tentang Tim Pengelolaan Website PPID Kabupaten Trenggalek tahun 2024.

Dalam rangka memberikan layanan yang baik dan berorientasi pada kepuasan pemohon informasi maka setiap pemohon informasi telah dilayani di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek meskipun dengan keterbatasan sarana dan prasana yang dimiliki.

Setiap pelayanan kepada publik telah memiliki standar layanan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka PPID Utama Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).

Standar Operasional Prosedur yang sudah disusun yaitu :

- 1) SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik, Nomor : SOP/20/406.020/2019 tanggal efektif Nopember 2019.
- 2) SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik, Nomor : SOP/21/406.020/2019 tanggal efektif Nopember 2019
- 3) SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik, Nomor : SOP/22/406.020/2019 tanggal efektif Nopember 2019.
- 4) SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik, Nomor : SOP/23/406.020/2019 tanggal efektif Nopember 2019.
- 5) SOP Penyimpanan Informasi dan Dokumentasi, Nomor : SOP/24/406.020/2019 tanggal efektif Nopember 2019.
- 6) SOP Fasilitasi Sengketa Informasi, Nomor : SOP/26/406.020/2019 tanggal efektif Nopember 2019.

## **B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK**

Sehubungan dengan pelaksanaan informasi dan dokumentasi , Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah menunjuk PPID Utama dan PPID Pembantu di Kabupaten Trenggalek. Adapun PPID Utama mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- 2) menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- 3) mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- 4) menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- 5) melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- 6) melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- 7) melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- 8) menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- 9) melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
- 10) melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- 11) mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- 12) menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- 13) mengusulkan pembentukan tim fasilitasi penanganan sengketa informasi kepada Bupati.

Dalam kurun waktu Tahun 2023 yang telah dilakukan PPID Utama Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut :

- 1) Memperbarui Keputusan Bupati Trenggalek tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Trenggalek Tahun 2024;
- 2) Melaksanakan bimbingan teknis klasifikasi informasi publik;
- 3) Melaksanakan sosialisasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
- 4) Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi PPID Pembantu secara berkala;
- 5) Menyusun Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) Tahun 2023.

Untuk mempermudah layanan informasi kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah memberikan saluran informasi melalui sarana sebagai berikut :

- 1) Website Kabupaten Trenggalek ( <http://Trenggalekkab.go.id>);
- 2) Contact Center (email,desk informasi, WhatsApp dan telepon);
- 3) Media Sosial, diantaranya : Facebook, Twitter, dan Instagram.

### C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

PPID Utama Pemerintah Kabupaten Trenggalek selama tahun 2023 menerima sebanyak 19 (Sembilan belas) permohonan informasi, semua permohonan dipenuhi/dikabulkan seluruhnya. Waktu rata-rata yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi adalah 7 (tujuh) hari.

#### Rekapitulasi Rincian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :

BULAN	PEMOHON	WAKTU RATA-RATA PELAYANAN	JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN	JUMLAH PERMOHONAN DITOLAK		ALASAN PERMOHONAN DITOLAK	
				SEPENUHNYA	SEBAGIAN	DIKECUALIKAN	TIDAK DIKUASAI
Januari	-	-	-	-	-	-	-
Februari	1	5 hari	1	-	-	-	-
Maret	1	3 hari	1	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-	-
Juni	1	7 hari	1	-	-	-	-
Juli	1	6 hari	1	-	-	-	-
Agustus	6	7 hari	6	-	-	-	-
September	5	7 hari	5	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-	-
Nopember	4	7 hari	4	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-	-	-
<b>JML</b>	<b>19</b>	-	<b>19</b>	-	-	-	-

### D. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan informasi dan dokumentasi publik menghadapi kendala internal dan eksternal yang dapat diuraikan sebagai berikut :

## 1). Kendala Internal

- a) Keterbatasan SDM pengelola informasi dan dokumentasi Jumlah personil yang terbatas dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi hal ini dikarenakan pengelolaan informasi dan dokumentasi merupakan tugas tambahan disamping tugas – tugas lain yang diberikan pimpinan.
- b) Keterbatasan kompetensi pengelola informasi dan dokumentasi.

## 2). Kendala Eksternal

- a) Lamanya penyediaan informasi dari PPID Pembantu.

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, penyediaan informasi sangat tergantung dari data PPID Pembantu. Hal ini sangat penting mengingat waktu yang diperlukan untuk menjawab permintaan pemohon informasi harus sesuai dengan ketentuan.

- b) Masih Kurangnya pemahaman masyarakat (pemohon informasi) tentang keterbukaan informasi publik. Kesadaran Masyarakat akan haknya untuk tahu akan informasi masih sangat rendah.

## **E. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT**

- 1) Peningkatan Kompetensi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksanaan layanan informasi publik sering terkait dengan pelayanan informasi kepada pemohon informasi sehingga dibutuhkan SDM yang handal dan kompeten dalam melayani. Terkait hal tersebut maka dibutuhkan pelatihan/kursus /bimtek kepada petugas pengelola informasi dan dokumentasi.
- 2) Meningkatkan pembinaan secara periodik kepada PPID Pembantu.
- 3) Peningkatan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan informasi (seperti : Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Jawa Timur, Kemenkominfo, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Dinas Kominfo Kabupaten/Kota dan lain sebagainya).
- 4) Pengembangan Sistem Informasi PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

- 5) Melaksanakan Sosialisasi keterbukaan informasi public kepada Masyarakat, bahwa Masyarakat mempunyai hak untuk tahu tentang informasi public, dijamin oleh Undang undang.

## F. PENUTUP

Demikian Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) PPID Utama Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023. Diharapkan dengan laporan ini dapat memberikan gambaran mengenai berbagai capaian kinerja guna mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan dokumentasi di Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

Selanjutnya kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan agar dapat segera terwujud untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditentukan. Kiranya laporan ini dapat memenuhi kewajiban dan sekaligus dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja pengelolaan informasi dan dokumentasi di Kabupaten Trenggalek.

Trenggalek,           Maret 2024  
Kepala Bidang PIKP  
Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Trenggalek  
Selaku PPID Utama

}\${ttd}

**SUPRIYANTO, SE., M.PSDM**

NIP. 19780616 201001 1 021



Lampiran : Dokumentasi foto kegiatan PLID-PPID  
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023



Bimtek Klasifikasi Informasi Publik bagi ketua PPID pembantu dan admin PPID pembantu se Kabupaten Trenggalek di Gedung Bhawarasa, tanggal 19 September 2023



Sosialisasi Perki 1 tahun 2018 tentang SLIP Desa bagi perangkat desa dan tenaga IT Desa se wilayah Kecamatan Kampak dan Kecamatan Gandusari, di Aula Kecamatan Kampak, tanggal 19 September 2023

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*





Monev admin PPID Pembantu (semester I) bertempat di Gedung pertemuan BBI Dinas Perikanan Kab. Trenggalek, tanggal 30 Mei 2023

